



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR: 440/Kep. -Dinkes/V/2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR 440/Kep.07-Sekret/I/DINKES/2023
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UPT
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN UPT PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, maka untuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 821/KEP.474-BKPSDM/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator, Pengawas Dan Dokter Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/Kep.07-Sekret/I/Dinkes/2023 Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Upt Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Upt Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
4. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
16. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
17. Surat Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 821/KEP.474-BKPSDM/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator, Pengawas Dan Dokter Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 sebagai Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- KEDUA** : Menugaskan Kepada Pejabat Pengadaan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari yaitu:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan

Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak sebesar Rp200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah);

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah);dan
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak sebesar Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah)..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 16 Mei 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

- a. Walikota Tangerang;
- b. Wakil Walikota Tangerang;
- c. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- d. Inspektur Kota Tangerang;
- e. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
 Nomor : 440/Kep. -Dinkes/V/2023
 Tanggal : 16 Mei 2023
 Tentang : Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
 Nomor 440/Kep.07-Sekret/I/Dinkes/2023 Penetapan
 Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Anggaran
 Pendapatan Dan Belanja Daerah Upt Laboratorium
 Kesehatan Daerah Dan Upt Pusat Kesehatan
 Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun
 Anggaran 2023.

No	Kegiatan	PEJABAT PENGADAAN LAMA	PEJABAT PENGADAAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1.	Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Gebang Raya	drg. M. ANDI HIDAYAT NIP. 198009032009011004	dr. AHMAD TIRMIZI NIP. 197701082011011001	
2.	Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Batusari	-	dr. DECE FERIYENI NIP. 197712072006042021	

No	Kegiatan	PEJABAT PENGADAAN LAMA	PEJABAT PENGADAAN BARU	KET
3.	Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Sudimara Pinng	-	dr. EFI HANDAYANI NIP. 197001172002122005	

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010